



Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

Muhamad Asrizal¹ Deska Zulkarnain²

Universitas Karimun, Jalan Canggai Puteri Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
muhamadasrizal2020@gmail.com deskaalhaqi@gmail.com

Received : September 10, 2020; Accepted : September 23, 2020

DOI 10.25299/jiap.2020.vol6(2).5969

Abstract

Government policy in order to assist the task of the Kelurahan / Desa to improve service and population administration, the government has issued a Rukun Tetangga policy as an extension of the Kelurahan / Desa. Based on the policies that have been issued by the government, for this reason, researchers make an approach and offer to these policies by evaluating existing policies. This study aims to identify and analyze the evaluation of the implementation of the duties of the head of the Rukun Tetangga in helping the village head of Sungai Asam, Karimun Regency and also to identify and analyze the obstacles to the implementation of the duties of the Head of the Rukun Tetangga in Assisting the Task Implementation of the Head of the Rukun Tetangga in Helping the Task of the Village Head. Sungai Asam, Karimun Regency.

Key Words : *Evaluation, Tasks of the Rukun Neighbors of Sungai Asam Village*

Abstrak

Kebijakan pemerintah dalam rangka membantu tugas Kelurahan/Desa untuk meningkatkan pelayanan serta administrasi kependudukan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Rukun Tetangga sebagai perpanjangan tangan Kelurahan/Desa. Berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, untuk itu peneliti melakukan pendekatan dan penawaran terhadap kebijakan tersebut dengan mengevaluasi kebijakan yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Menganalisa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Sungai Asam Kabupaten Karimun dan juga untuk mengetahui dan Menganalisa hambatan-hambatan Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Sungai Asam Kabupaten Karimun.

Key Words : *Evaluasi, Tugas Rukun Tetangga Desa Sungai Asam*

Pendahuluan

Rukun tetangga dan Rukun warga sudah ada sejak penjajahan militer Jepang dan masih ada hingga saat ini, ketika masa penjajahan Jepang Rukun Tetangga dikenal dengan istilah Tonarigumi sedangkan Rukun Warga disebut dengan Azzazyokai. Pembentukan Tonarigumi

dan Azzazyokai bertujuan untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk. Sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa

Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah Indonesia merdeka, sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga itu disebarkan di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa.

Rukun Tetangga merupakan suatu kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berintraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah, kerukunan adalah bagian dari kerjasama yang mencakup gotongroyong dan tolong menolong. Rukun Tetangga merupakan suatu bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni yang bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan (Rahyuniur Rauf, 2015: 3).

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Rukun Tetangga dan Rukun Warga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Pasal 3 Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan
4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dan pada pasal 15 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alamnya seperti bauksit perkebunan, dan sektor kelautan yang masih terjaga kondisinya, secara administratif Kabupaten Karimun mempunyai 12 Kecamatan salah satunya Kecamatan Belat yang terdiri dari 6 Desa, untuk Desa sungai asam mempunyai RW 8 dan RT 16 yang dalam hal ini RT mempunyai peran penting sebagai perpanjangan tangan dari Lurah dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 dan Tugas dan Fungsi Pedoman dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 15.

Berdasarkan Pasal 15 diatas maka tugas dan fungsi RT/RW dalam melaksanakan tugas ada 4, yang terjadi pada Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun pembentukan Rukun Tetangga sesuai dengan peraturan Pemerintah bahwa tugas Rukun Tetangga adalah menjadi perpanjangan tangan pemerintah di Daerahnya masing-masing.

Fenomena yang terjadi di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun sesuai dengan tugas pokok Rukun Tetangga berdasarkan Pasal 15

Tugas dan Fungsi, hal ini belum terlaksanakan oleh Rukun Tetangga di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Dari Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 pasal 15 diatas ada beberapa item yang belum dalam dilaksanakan dengan baik, dari data penulis melihat ada 3 item yang belum bisa dipenuhi oleh kinerja Rukun Tetangga di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, yang mana peran Rukun Tetangga jauh dari kata terlaksana dengan Pasal 15 Tugas dan Fungsi yaitu seperti

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
3. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Fenomena lain yang terjadi di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dimana masyarakat banyak yang tidak terlayani apalagi Rukun Tetangga di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun tidak mengetahui batas daerahnya maupun tugas pekerjaannya, sehingga angka kependudukan yang harus dilaporkan setiap bulannya kepada atasan (Lurah) sering tidak ada.

Peran Rukun Tetangga di Kelurahan Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dalam hal ini jauh dari ekspektasi masyarakat, sehingga banyak permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya Rukun Tetangga seakan kurang memahami kinerjanya, hal ini juga menjadi penghambat kinerja Desa Sungai Asam dalam memenuhi pelayanan pemerintah daerah maupun pusat, hal ini seharusnya diperhatikan oleh pemerintah

karena peran Rukun Tetangga sangatlah vital dalam perpanjangan tangan di daerah, dan Rukun Tetangga merupakan pemimpin masyarakat yang seharusnya bisa dipercayai dan mempunyai pemahaman yang tinggi dari anggota yang dipimpinya, sehingga dengan factor diatas akan mempermudah kinerja desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan baik itu secara administrasi maupun hal-hal lainnya.

Tinjauan Pustaka

Evaluasi (pelaksanaan) kebijakan merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perumusan kebijakan (public formulation), penetapan kebijakan (policy adaption) dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). Setelah kebijakan ditetapkan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum (legitimasi), maka kebijakan tersebut harus segera di Evaluasikan sebab, kebijakan itu baru mempunyai arti bila kebijakan di Evaluasikan melalui jalan yang sesuai dan sebagaimana seharusnya untuk kepentingan umum.

Melihat pentingnya pengawasan didalam suatu bentuk kebijakan, maka Tugas dan Fungsi Pemerintah kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis haruslah diterapkan dengan sistem manjaemen yang baik dan diarahkan kepada penyuksesan suatu kinerja yang dilandasi kebijakan. Winarno (2012:229) mengatakan secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Nugroho (2014:186) mengatakan

evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Ekspansi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan kebijakan dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Hal ini merupakan suatu hal yang penting dalam proses serta hasil dari penerapan suatu kebijakan yang akan dibuat maupun yang akan diterapkan di masyarakat.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun perilaku lainnya sesuai dengan standart dan prosedur yang diterapkan oleh kebijakan. Merupakan suatu sikap yang perlu dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan suatu kebijakan karena jika tidak ada sikap konsistensi maka kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan optimal.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru kebocoran atau penyimpangan. Merupakan tolak ukur suatu kebijakan dari segi ekonomi dimana kajian dilakukan dengan memperhatikan dari segi ekonomi terutama biaya dalam pembuatan suatu kebijakan sampai dengan biaya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Nugroho (2004:183) mengatakan “evaluasi

biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan”. Menurut Nugroho (2004:185) mengatakan bahwa “ evaluasi memberi sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi sangat berperan dalam nilai - nilai suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi (2006:73) “evaluasi kinerja diartikan juga sebagai kegiatan mengukur atau menilai pelaksanaan untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibidang kerjanya masing-masing. Nawawi (2006:87) “pelaksanaan atau actuating didefinisikan sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi”.

Menurut Nawawi (2006:94) “pengawasan atau controlling adalah sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan dengan hasil yang dikehendaki”. Rencana yang betapapun baiknya akan gagal sama sekali bila mana pemimpin atau manajer tidak melakukan pengawasan. Setelah itu baru dilakukan tahap evaluasi sampai sejauh mana program itu berhasil.

Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses kerja dalam suatu proses pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah jalannya suatu proses kerja dalam suatu organisasi. Soemardi (1992:165) mengatakan “penilaian (evaluation) dapat diberikan pengertian atau definisi sebagai suatu

proses atau rangkaian kegiatan pengukuran dan pembandingan dari hasil – hasil pekerjaan atau produktifitas kerja yang telah tercapai dengan target yang direncanakan”.

Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam Widodo (2008:112), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh (1995) dalam Nugroho (2011:676-677) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

1. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administrative anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
 - a. *effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - b. *performance evaluation*, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - c. *adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
 - d. *efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut
 - e. *process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program
2. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan

administrasi negara, hingga hak asasi manusia.

3. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Menurut Dunn William (2000:608) memberikan batasan evaluasi kebijakan publik sebagai berikut : “Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi disamakan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment).” Batasan lain tentang evaluasi kebijakan publik juga diberikan oleh Suchman (dalam Wahab, 1997: 22), yang mengartikan evaluasi sebagai “*the process of assigning value to some objective and then determining the degree of success in attaining this value objective*”. Pengertian ini dapat diartikan bahwa evaluasi merupakan proses melekatkan suatu nilai pada beberapa tujuan dan dari situ dapat ditentukan derajat keberhasilan dalam mencapai nilai yang sudah dilekatkan tersebut.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa evaluasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai apakah tugas tersebut mampu mewujudkan sesuatu yang diinginkan dalam rencana tugas. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan aktivitas penilaian apakah sebuah tugas telah berhasil atau belum, dan apakah yang terjadi sesudah tugas dilaksanakan betul-betul merupakan dampak program secara langsung ataukah karena hal lainnya. Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses kebijakan publik. Sebagai sebuah kegiatan pengumpulan, penganalisaan, dan penilaian mengenai

akibat dan konsekuensi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan sebuah tugas dan dampak apa yang diakibatkan oleh tugas tersebut. Evaluasi kebijakan publik harus mampu memberikan pertimbangan kepada pengambil kebijakan dalam memutuskan apakah program/kebijakan tersebut layak untuk diteruskan ataukah perlu pembenahan atau bahkan harus dihentikan.

Metode

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu. metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

Menurut Moeleong (2002 : 90), "Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual ". Dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri

atau karakteristik dari populasi objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengambilan informan dengan metode purposive sampling yaitu mengambil informan karena ada tujuan dan alasan tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Informan didalam hal ini adalah Kepala Desa, Kasi Pemerintahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Masyarakat. Jumlah RT di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun berjumlah 16 orang. Informan dalam hal ini merupakan orang-orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Didalam penelitian ini, pengambilan informan dilakukan secara triangulasi dengan jumlah 26 yang terdiri dari Kasi Pemerintahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Masyarakat.

Data informan berdasarkan pendidikan terakhir dan usia diperoleh hasil bahwa berdasarkan pendidikan terakhir didapat jumlah informan dengan tidak berpendidikan yaitu 8 orang, sedangkan informan Sekolah Dasar Sebanyak 6 Orang, Sekolah Menengah Pertama 4 orang, Sekolah Menengah Atas 2 orang, Diploma 3 orang, dan Starata Satu 3 orang, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.
Identitas informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terahir	Jumlah
1.	Tidak Bersekolah	8
2.	Sekolah Dasar	6
3.	Sekolah Menengah Pertama	4
4.	Sekolah Menengah Atas	2
5.	Diploma	3
6.	Starata Satu	3
Jumlah		26

Berdasarkan Tabel 1. di atas, dapat digambarkan bahwa jumlah informan dengan Tidak Bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan informan dengan pendidikan Sekolah Dasar, pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas, Diploma, dan Starata Satu. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya tugas RT di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun adalah tingkat pendidikan yang rendah, dari pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk melaksanakan dan memahami tugas serta fungsi dari RT. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah dari masyarakat tersebut juga menyebabkan mereka kurang menguasai keahlian maupun keterampilan yang dapat mereka manfaatkan untuk bekerja disektor Pemerintahan. Usia informan paling sedikit pada rentang Usia 45 Tahun – 55 Tahun, sedangkan usia informan paling banyak berada pada rentang usia 36 Tahun – 44 Tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.
Identitas informan Berdasarkan Usia

No	Rentang Umur	Jumlah
1.	27- 35 Tahun	6
2.	36-44 Tahun	16
3.	45-55 Tahun	4
Jumlah		26 Orang

Berdasarkan tabel 2 tersebut, dapat digambarkan bahwa tingkat usia informan di RT Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun didominasi oleh jumlah informan yang produktif, dalam hal ini menunjukkan bahwa jumlah informan didalam penelitian dapat memberikan

penilaiannya berdasarkan keadaan pelaksanaan tugas ketua Rukun Tetangga dalam membantu tugas Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dikarenakan informan merupakan usia produktif maka informan tersebut sangatlah memahami pelaksanaan tugas RT sesuai dengan Peraturan yang ada, sehingga memiliki responsivitas didalam memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas RT dalam membantu tugas Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun belum terlaksana dengan baik, dari hal tersebut ada beberapa yang harus diperbaiki untuk lebih jelas dapat dilihat pada identifikasi masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti membuat identifikasi masalah dengan berdasarkan pada observasi awal dilapangan, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi dari lembaga pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsi Rukun tetangga yang di atur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Lembaga Kemsayarakatan, sehingga Tugas dan fungsi RT belum terlaksana dengan baik.
2. Pemberitahuan tentang adanya rapat yang belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya Rukun Tetangga di Desa Sungai Asam jarang mengikuti rapat yang diselenggrakan oleh Desa, hal ini juga membuat Rukun Tetangga tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan Tugas akibat kurangnya Komunikasi antara Rukun Tetangga dan pihak Desa.
3. Sosialisasi dan pemberdayaan Rukun Tetangga yang masih belum ada pada

tingkat pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga yang mengakibatkan tidak sinkronya pelayanan administrasi dan pendataan masyarakat.

4. Keterbatasan sarana dan prasarana dari melaksanakan tugas dan fungsi RT seperti tidak adanya bantuan pemerinth Kelurahan dalam merealisasikan tugas mendata masyarakat, dalam hal ini yang dibutuhkan Rukun Tetangga adalah bantuan dana untuk menjalankan transportasi mereka dalam mendata msyarakat yang jumlahnya banyak.
5. Kurangnya kesejahteraan bagi Rukun Tetangga, akibat dari seringnya keterlambatan gaji yang keluarnya pertriwulan sekali dalam 1 Tahun, akibatnya banyak persepsi Rukun Tetangga sebagai kerja sambilan semata bukan menjadikan tugas tersebut sebagai perpanjangan tangan Kepala Desa yang mempunyai peran krusial dalam pemerintahan Desa.

Hambatan

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pendidikan yang memadai di tingkat masyarakat, termasuk pendidikan yang di miliki oleh Rukun Tetangga. Sehingga Rukun Tetangga tidak bisa melaksanakan tugas serta memahami ketentuan peraturan yang ada.
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada Rukun Tetangga terkait tugas dan fungsi yang ada pada peraturan, sehingga hal ini berdampak pada kinerja Rukun Tetangga dilapangan.
3. Kurangnya perhatian Rukun Tetangga dalam mengikuti kegiatan rapat yang dilakukan oleh pihak desa, hal ini juga

berdampak kurangnya informasi terhadap tanggung jawab yang akan diberikan pihak kelurahan kepada Rukun Tetangga.

4. Kecilnya dana operasional/gaji yang didapatkan oleh Rukun Tetangga, sehingga kurangnya perhatian Rukun Tetangga terhadap tugas yang diberikan oleh desa.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Rukun Tetangga yang merupak perpanjangan tangan dari Desa.

Kesimpulan

Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun belum terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari kinerja Rukun Tetangga dalam hal pelayanan, kevalidtan data penduduk, dan kurangnya hadir Rukun Tetangga sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan kepada masyarakat. Hambatan dalam pelsanaan Tugas Rukun Tetangga adalah kurangnya sarana dan prasarana belum memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga, hal ini juga membuat tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pendataan masyarakat dan pelayanan administrasi di Desa Sungai Asam belum maksimal, kekurangan selanjutnya adalah kecukupan kesejahteraan bagi Rukun Tetangga belum mendapatkan jaminan dari pemerintah, hal ini bias dilihat dari insentif para Rukun Tetangga yang selalu telat keluarnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mencoba memberikan saran terhadap hasil

penelitian agar dapat membantu Rukun Tetangga di dalam menjalankan Tugas Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun yang sesuai dengan proses pelaksanaan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan. Saran-saran tersebut, yaitu sebagai berikut :

Pemerintah Daerah

1. Perlu adanya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Kabupaten Karimun tentang Rukun Tetangga sehingga Rukun Tetangga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik.
2. Perlu adanya sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun terhadap tugas dan fungsi Rukun Tetangga.
3. Perlu adanya kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Karimun terhadap peningkatan dana operasional/gaji terhadap tugas Rukun Tetangga
4. Perlu adanya perbaikan didalam proses penilaian terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsinya di dalam mencapai tujuannya.

Kecamatan dan Desa

1. Peran Rukun Tetangga harus ikut dilibatkan di dalam proses pelaksanaan penilaian mengenai pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja keluhan-keluhan Rukun Tetangga dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya.
2. Perlu adanya pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja Rukun Tetangga, hal ini penulis menyarankan agar adanya pendamping serta sosialisasi terhadap tugas dan fungsi Rukun tetangga agar kedepannya Rukun Tetangga memahami tugas dan fungsinya.

3. Perlu adanya Program pemberdayaan Rukun Tetangga, dalam hal ini seharusnya Pihak Desa, Kecamatan, dan Kabupaten untuk melakukan pemberdayaan terhadap Rukun Tetangga agar meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga lebih baik lagi.
4. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga seperti bantuan (minyak motor) dalam proses pendataan masyarakat yang jauh, hal ini agar mempermudah Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugasnya.

Masyarakat

Untuk masyarakat seharusnya lebih selektif dalam memilih Rukun Tetangga, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Daftar Pustaka

- Dunn, William N, 2003. Evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1998), h 11.
- Rahyunir Rauf, 2015. Lembaga Kemasyarakatan Indonesia, Zanafa Publishing, Pekanbaru
- Rahyunir Rauf, 2005, Menuju RT/RW Profesional., Zanafa Publishing, Pekanbaru
- Saparin, Sumber. 1994. Tata Pemerintah dan Administrasi Pemerintah Desa. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Soekanto, 2012. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung. Salemba Empat.
- William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta:

- Gadjah Mada University Press, 1998), 24.
- William N. Dunn, *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik)*, terjemahan (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003) 132.
- Yusril Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Yanuar. *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru*. Hlm 11.
- Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 1983 Tentang Pembentukan
Rukun Tetangga
- Permendagri Nomor 4 Tahun 1999
Tentang pencabutan beberapa
Peraturan Menteri Dalam Negeri,
Keputusan Menteri Dalam Negeri
dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
mengenai pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang pemerintahan desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 2007 Tentang Pedoman
Penataan Lembaga
Kemasyarakatan.